

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN TERBIT PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2023

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT KOKOH EXA NUSANTARA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT. KOKOH EXA NUSANTARA

PT KOKOH EXA NUSANTARA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Konstruksi dan Real Estat

Alamat Kantor:

Jl. Raya Sukolilo, Tebul, Kwanyar, Bangkalan - 69163

Tel. (+62) 811 3208 8881

Fax. -

E-mail: corsec@kokohcity.com

Website: kokohcity.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 10,19% (sepuluh koma satu sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LGL/SK/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, Perseroan mengadakan Program Employee Stock Allocation ("ESA") dengan jumlah sebesar 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 0,51% (nol koma lima satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 11,35% (sebelas koma tiga lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan dimulai setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-3 (ketiga) pencatatan Waran yaitu sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 05 Oktober 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp60.750.000.000,- (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PANCA GLOBAL
SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange



PT PANCA GLOBAL SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO EKSPANSI OPERASIONAL. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS, TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

JADWAL

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Tanggal Efektif | : | 26 September 2023 |
| Tanggal Masa Penawaran Umum | : | 29 September – 04 Oktober 2023 |
| Tanggal Penjatahan | : | 04 Oktober 2023 |
| Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik | : | 05 Oktober 2023 |
| Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia | : | 06 Oktober 2023 |

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Saham Yang Ditawarkan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 10,19% (sepuluh koma satu sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LGL/SK/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, Perseroan mengadakan Program Employee Stock Allocation ("ESA") dengan jumlah sebesar 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 0,51% (nol koma lima satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 11,35% (sebelas koma tiga lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan dimulai setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-3 (ketiga) pencatatan Waran yaitu sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 05 Oktober 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp60.750.000.000,- (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10,- per saham | | | Nilai Nominal Rp10,- per saham | | |
|---|--------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 15.862.360.000 | 158.623.600.000 | | 15.862.360.000 | 158.623.600.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | | | | |
| PT. Exa Nusa Persada | 2.203.710.000 | 22.037.100.000 | 55,57% | 2.203.710.000 | 22.037.100.000 | 49,91% |
| PT. Kokoh Anugerah Nusantara | 1.322.260.000 | 13.222.600.000 | 33,34% | 1.322.260.000 | 13.222.600.000 | 29,94% |
| Isack Utomo | 219.300.000 | 2.193.000.000 | 5,53% | 219.300.000 | 2.193.000.000 | 4,97% |
| Hokky Handoyo | 137.700.000 | 1.377.000.000 | 3,47% | 137.700.000 | 1.377.000.000 | 3,12% |
| Pieter Hadi Soetardji | 82.620.000 | 826.200.000 | 2,09% | 82.620.000 | 826.200.000 | 1,87% |
| Masyarakat | | | | 450.000.000 | 4.500.000.000 | 10,19% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.965.590.000 | 39.655.900.000 | 100,00% | 4.415.590.000 | 44.155.900.000 | 100,00% |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 11.896.770.000 | 118.967.700.000 | | 11.446.770.000 | 114.467.700.000 | |

Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Kokoh Exa Nusantara Tbk No 008/KEN-LGL/SK/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, Perusahaan akan memberikan program kepemilikan ESA sebagai saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada karyawan sebagai penghargaan dengan biaya dari Perseroan dan menetapkan program ESA sebanyak sebesar 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) saham atau 0,51% (nol koma lima satu persen) dari saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat ("**Program ESA**").

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah pelaksanaan Penawaran Umum dan sesudah pelaksanaan Program ESA secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10,- per saham | | | Nilai Nominal Rp10,- per saham | | |
|---|--|------------------------|----------------|--|------------------------|----------------|
| | Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA | | | Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 15.862.360.000 | 158.623.600.000 | | 15.862.360.000 | 158.623.600.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | | | | |
| PT. Exa Nusa Persada | 2.203.710.000 | 22.037.100.000 | 55,57% | 2.203.710.000 | 22.037.100.000 | 49,91% |
| PT. Kokoh Anugerah Nusantara | 1.322.260.000 | 13.222.600.000 | 33,34% | 1.322.260.000 | 13.222.600.000 | 29,94% |
| Isack Utomo | 219.300.000 | 2.193.000.000 | 5,53% | 219.300.000 | 2.193.000.000 | 4,97% |
| Hokky Handoyo | 137.700.000 | 1.377.000.000 | 3,47% | 137.700.000 | 1.377.000.000 | 3,12% |
| Pieter Hadi Soetardji | 82.620.000 | 826.200.000 | 2,09% | 82.620.000 | 826.200.000 | 1,87% |
| Masyarakat | | | | 447.700.000 | 4.477.000.000 | 10,14% |
| ESA | | | | 2.300.000 | 23.000.000 | 0,05% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.965.590.000 | 39.655.900.000 | 100,00% | 4.415.590.000 | 44.155.900.000 | 100,00% |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 11.896.770.000 | 118.967.700.000 | | 11.446.770.000 | 114.467.700.000 | |

Penerbitan Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 11,35% (sebelas koma tiga lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) yang dapat dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sejak efek diterbitkan, mulai tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 05 Oktober 2026.

Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 231 tanggal 25 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 6 tanggal 3 Juli 2023, Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 46 tanggal 7 Agustus 2023, Akta Perubahan III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 241 tanggal 25 Agustus 2023, dan Akta Perubahan IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 168 tanggal 15 September 2023 yang seluruhnya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum.,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I PT Kokoh Exa Nusantara Tbk.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sesudah pelaksanaan Penawaran Umum dan sesudah pelaksanaan Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10,- per saham | | | Nilai Nominal Rp10,- per saham | | |
|---|---|------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|
| | Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I | | | Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 15.862.360.000 | 158.623.600.000 | | 15.862.360.000 | 158.623.600.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | | | | |
| PT. Exa Nusa Persada | 2.203.710.000 | 22.037.100.000 | 49,91% | 2.203.710.000 | 22.037.100.000 | 45,29% |
| PT. Kokoh Anugerah Nusantara | 1.322.260.000 | 13.222.600.000 | 29,94% | 1.322.260.000 | 13.222.600.000 | 27,17% |
| Isack Utomo | 219.300.000 | 2.193.000.000 | 4,97% | 219.300.000 | 2.193.000.000 | 4,51% |
| Hokky Handoyo | 137.700.000 | 1.377.000.000 | 3,12% | 137.700.000 | 1.377.000.000 | 2,83% |
| Pieter H. Soetardji | 82.620.000 | 826.200.000 | 1,87% | 82.620.000 | 826.200.000 | 1,70% |
| Masyarakat | 447.700.000 | 4.477.000.000 | 10,14% | 447.700.000 | 4.477.000.000 | 9,20% |
| ESA | 2.300.000 | 23.000.000 | 0,05% | 2.300.000 | 23.000.000 | 0,05% |
| Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I | | | | 450.000.000 | 4.500.000.000 | 9,25% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 4.415.590.000 | 44.155.900.000 | 100,00% | 4.865.590.000 | 48.655.900.000 | 100,00% |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 11.446.770.000 | 114.467.700.000 | | 10.996.770.000 | 109.967.700.000 | |

PENCATATAN SAHAM DAN WARAN SERI I PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 10,19% (sepuluh koma satu sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.965.590.000 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 4.415.590.000 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu) saham

biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan ESA.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-06133/BEI.PP1/07-2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Kokoh Exa Nusantara Tbk.

Selain itu, Perseroan disaat yang bersamaan juga akan mencatatkan sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam PPEE dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Bahwa guna memenuhi ketentuan POJK No. 25 Tahun 2017, para pemegang saham Perseroan menyatakan untuk tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 3 Juli 2023 dengan total saham yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terkena pembatasan adalah 3.965.590.000 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu) saham, dengan keterangan sebagai berikut:

| No. | Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham yang terkena pembatasan |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | PT Exa Nusa Persada | 2.203.710.000 |
| 2 | PT Kokoh Anugerah Nusantara | 1.322.260.000 |
| 3 | Isack Utomo | 219.300.000 |
| 4 | Hokky Handojo | 137.700.000 |
| 5 | Pieter Hadi Soetardji | 82.620.000 |
| Total saham yang terkena pembatasan | | 3.965.590.000 |

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Pengendali Perseroan dimana merupakan kelompok terorganisasi yang terdiri dari Michael Sugiarto, Liesi Jenny Nurjani, Sulistiari Tjan, Linda Caroline Tjokro, Johan Wijaya, dan Kan Eddy tertanggal 16 Agustus 2023, menyatakan tidak akan melepaskan Pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum. Saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury) adalah tidak ada.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil penawaran umum perdana saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan Perseroan untuk:

- Capital Expenditure (CAPEX) atau belanja modal sekitar 64,51%, untuk pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 ha yang seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi (Singgih Kartono H., L. Wijaya, L. Samuel, L. Lita Ratna Halim, Lucas Sugiarto, Olivia Tjokro, L. Lita Ratna Halim, Sandra Rini, Suyatio, Tanti Indrawati W, Tjokro Rianto, dan W. Andy Setiawan). Lahan tersebut seluruhnya berlokasi di Kabupaten Bangkalan, yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan Perumahan Perseroan. Periode pelaksanaan transaksi ini direncanakan akan dilakukan pada tahun 2023 segera setelah Perseroan menerima dana hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi. Adapun rincian Keterangan Tentang Rencana Transaksi Pembelian kepada pihak terafiliasi dapat dilihat pada Bab III. Keterangan Tentang Rencana Transaksi Pembelian.
- Operational Expenses (OPEX) sekitar 35,49%, untuk modal kerja dalam rangka mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya diantaranya namun tidak terbatas pada biaya pengerjaan *cut and fill*, pembelian bahan material bangunan, serta untuk biaya operasional lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 |
| EKUITAS | | | |
| Modal saham | 32.984.000.000 | 28.517.000.000 | 10.002.000.000 |
| Saldo laba | 11.369.919.504 | 6.143.017.877 | 20.979.378.798 |
| Surplus revaluasi aset tetap | 1.080.484.162 | - | - |
| Komponen ekuitas lainnya | (1.148.640.028) | (965.912.373) | (1.089.031.886) |
| TOTAL EKUITAS | 44.285.763.638 | 33.694.105.504 | 29.892.346.912 |

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham yang mewakili 10,19% (sepuluh koma satu sembilan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Maret 2023, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Keterangan | Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan per 31 Maret 2023 sebelum Penawaran Umum | Peningkatan Modal dari Pemegang Saham | Hasil Penawaran Umum Perdana Saham ¹ | Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|
| EKUITAS | | | | |
| Modal saham | 23.327.000.000 | 16.328.900.000 | 4.500.000.000 | 44.155.900.000 |
| Biaya emisi | - | - | (2.479.476.555) | (2.479.476.555) |
| Saldo laba | | | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 500.000.000 | - | - | 500.000.000 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 28.628.266.770 | - | - | 28.628.266.770 |
| Komponen ekuitas lainnya | (88.574.866) | - | - | (88.574.866) |
| Agio Saham | | | 49.500.000.000 | 49.500.000.000 |
| TOTAL EKUITAS | 52.366.691.904 | 16.328.900.000 | 51.520.523.445 | 120.216.115.349 |

Keterangan:

1) Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, seluruhnya dibuat oleh dan diantara Perseroan dan PT Panca Global Sekuritas, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Panca Global Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Panca Global Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Porsi Penjaminan | | |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|
| | Saham | Rp | % |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek: | | | |
| PT Panca Global Sekuritas | 450.000.000 | 54.000.000.000 | 100,00% |
| Total | 450.000.000 | 54.000.000.000 | 100,00% |

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Panca Global Sekuritas selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (*lot/lembar*)
- Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Sub rekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Sub rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 29 September – 04 Oktober 2023.

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|----------------------------------|-----------------------|
| Hari Pertama – 29 September 2023 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Kedua – 02 Oktober 2023 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Ketiga – 03 Oktober 2023 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Keempat – 04 Oktober 2023 | 00:00 WIB – 10:00 WIB |

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Panca Global Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15 Tahun 2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

| Golongan Penawaran Umum | Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham* | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| | | $2,5x \leq X < 10x$ | $10x \leq X < 25x$ | $\geq 25x$ |
| I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar) | Minimum (15% atau Rp 20 miliar) | 17,5% | 20% | 25% |
| II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar) | Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) | 12,5% | 15% | 20% |
| III (Rp500miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun) | Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar) | 10% | 12,5% | 17,5% |
| IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun) | Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar) | 5% | 7,5% | 12,5% |

* mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Kokoh Exa Nusantara Tbk dengan dana dihimpun sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020 Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari total Saham Yang Ditawarkan. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.000.004.000,- (dua puluh miliar empat ribu Rupiah) atau sebesar 37,04% (tiga puluh tujuh koma nol empat persen) atau sebanyak 166.666.700 lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham odd lot.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%
- ii. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 25%

Adapun sumber Saham yang digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

- b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis
 6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Informasi final akan ditentukan setelah berakhirnya masa penawaran awal.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT Panca Global Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin a butir 1) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a butir 1) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, sehingga Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik melalui website www.e-ipo.co.id.

Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT PANCA GLOBAL SEKURITAS

Indonesia Stock Exchange Tower I Suite 1706A

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta Selatan 12190

Tel. (6221) 515 5456

Fax. (6221) 515 5466

E-mail: ib.ipopg@pancaglobal.co.id

Website : www.pancaglobal.co.id

SETIAP INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN